



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ABDULLAH**, lahir di Tanjung Selor tanggal 1 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Beralamat di Jalan S. Parman, RT.002/RW.001, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BORIS H. BUTAR BUTAR, S.H. dan JAYA WARDHANA S.H., M.Kn.**, Advokat pada Kantor Hukum **BORIS ADVOCATE&LEGAL CONSULTANT** yang berkedudukan di Jalan Lembasung (setempat dikenal Kedai Seruyuk) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, e-mail: [borislawyer4@gmail.com](mailto:borislawyer4@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **3 September 2024** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor **163/sk/2024/PN Tjs** tanggal **5 September 2024**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **25/Pdt.P/2024/PN Tjs** tanggal **9 Oktober 2024** tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **25/Pdt.P/2024/PN Tjs** tanggal **9 Oktober 2024** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **2 Oktober 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

*Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **9 Oktober 2024** dalam register Nomor **25/Pdt.P/2024/PN Tjs**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama, adapun duduk alasan-alasan diajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ABDULLAH** adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Tanjung Selor tanggal 01 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Beralamat di Jalan S. PARMAN, RT.002/RW.001, Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6403051009640002 tanggal 07 April 2021 dan dalam Kartu Keluarga No. 6501050104210001 tertanggal 08 Agustus 2024);
2. Bahwa Pemohon adalah warga yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah pada Tahun 2013, Pemohon mengganti nama dari SAID ABDULLAH ALKAF menjadi SAYID ABDULLAH ALKAF di Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Berau (pada saat tinggal di Kabupaten Berau).
4. Bahwa kemudian Pemohon pada Tahun 2015, Pemohon mengganti nama dari SAYID ABDULLAH ALKAF lahir 10-09-1964 menjadi ABDULLAH lahir 01-07-1962 di Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Berau (pada saat tinggal di Kabupaten Berau).
5. Bahwa kemudian sekira tahun 2021 Pemohon berpindah tempat tinggal ke Tanjung Selor sehingga identitas yang dipakai sekarang ialah **ABDULLAH**, lahir di Tanjung Selor tanggal 01 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Beralamat di Jalan S. PARMAN, RT.002/RW.001, Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6403051009640002 tanggal 07 April 2021.
6. Bahwa berdasarkan hasil cetakan dalam sistem data Disdukcapil Bulungan yang di tandatangi oleh Ibu **KAMELIA HAIRID** selaku Kabid Pencacatan Sipil Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Bulungan, tercatat secara terang menderang sebagai berikut:

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2013 pemohon mengganti nama dari SAID ABDULLAH ALKAF menjadi SAYID ABDULLAH ALKAF.

Bahwa pada Tahun 2015 pemohon mengganti nama dari SAYID ABDULLAH ALKAF lahir 10-09-1964 menjadi ABDULLAH lahir 01-07-1962

7. Bahwa atas beberapa perubahan identitas pada poin di atas baik identitas yang pernah dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Berau dengan identitas yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bulungan nama dan tanggal bulan tahun lahir yang berbeda, sehingga seolah olah ada beberapa orang yang tidak sama, padahal faktanya ialah satu orang yang sama;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal bulan tahun kelahiran Pemohon memohon Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor memberikan Penetapan Satu Orang Yang Sama;
9. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan Permohonan ganti nama untuk kembali menggunakan nama SAYID ABDULLAH ALKAF lahir 10-09-1964, namun Pengadilan Negeri Tanjung Selor menolak permohonan tersebut. Bahwa sebelumnya Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Penetapan yang menolak permohonan pemohon karena menduga hakim pemeriksa perkara sebelumnya terlalu jauh menilainya (seperti meragukan prinsipal pemohon sakit struk dll), tidak mempertimbangkan kami telah menyampaikan apabila ada informasi atau data yang kami ajukan tidak benar kami bersedia dengan segala konsekuensi hukumnya baik pidana maupun perdata, tidak mempertimbangkan bukti yang kami ajukan berupa cetakan yang secara nyata terang menderang terlihat ada perubahan dalam sistem catatan sipil yang ditandatangani oleh Ibu Kamelia Hairid selaku pejabat Kabid Pencatatan Sipil Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Bulungan, dan oleh karena keterbatasan biaya (kami tanyakan ke Petugas PTSP biaya Kasasi sekitar 2 jutaan lebih rupiah) sehingga lebih memilih untuk mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama.
10. Bahwa permohonan ini tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak sengketa, dan petitum yang kami minta hanya deklator bukan mengenai sesuatu hak yang dipersengketakan dan mohon juga agar hakim pemeriksa

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak melupakan asas biaya ringan dalam perkara serta tidak lupa ketentuan dan larangan dalam memberikan suatu penetapan.

11. Bahwa untuk bahan pertimbangan maka pemohon juga bersedia mengajukan alat bukti berupa bukti surat, saksi, dan yurisprudensi pada saat persidangan.
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa permohonan ini diajukan dengan bukti yang kuat, sah dan jelas, maka sangat beralasan permohonan ini untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami memohon agar Bapak Ketua Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Yang Mulia Hakim perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk penetapan satu orang yang sama atas nama **SAID ABDULLAH ALKAF** Lahir di Tanjung Selor tanggal **10 September 1964** ; dengan **SAYID ABDULLAH ALKAF**, Lahir di Tanjung Selor tanggal **10 September 1964** ; dengan **ABDULLAH**, lahir di Tanjung Selor pada tanggal **01 Juli 1962** adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya Salinan penetapan ini untuk mengurus keperluan Administrasi Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah sesuai ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberi penetapan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut permohonannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 24 Oktober 2024 dengan alasan adanya ketidakseriusan prinsipal Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak ditentukan mengenai bagaimana teknis, acara dan alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan pencabutan permohonan, namun ketentuan demikian dapat diisi oleh Pasal 271 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyebutkan:

*“Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon dalam bentuk permohonan sehingga menjadikannya diperiksa secara *volountair* dalam sifat *ex-parte* maka atas pencabutan permohonan tersebut tidaklah perlu dimintakan persetujuan kepada pihak-pihak mana pun, kondisi demikian menjadikan pencabutan perkara dalam acara *volountair* atau *ex-parte* sebagai bagian dari hak Pemohon yang dapat digunakan setiap waktu maka Hakim berpendapat terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan sah dan beralasan hukum, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs dicabut;

*Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs dari register perkara perdata;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh **Christofer, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Meli Fitriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Meli Fitriana, S.H.**

**Christofer, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)